

MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR

MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IN REVIEW OF IBNU 'ĀSYŪR'S THOUGHT

Ali Muchasan¹

ali@iaih.ac.id

M. Syarif²

gilangcempaka78@gmail.com

Dhuhaa Rohmawan³

dhuharohmawan@gmail.com

Abstrak

Maqāṣid Al-Syarī'ah perspektif Ibnu 'Āsyūr, ulama kontemporer yang berjasa besar mengembangkan maqasidus syariah, tidak hanya dari sudut pandang bagaimana hukum Islam itu menjadi sarana individu untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, tapi bagaimana manusia itu benar-benar berfungsi sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk yang berketuhanan. Pemahaman dan pengembangan pengetahuan Maqasidus syariah menjadi penting kiranya untuk kita dapat merasakan spirit tasyri' agar keimanan kita menjadi bertambah. Maqasid al Syariah dapat berupa maqasid al'ammah syariah, yang mencakup segala aspek syariah dan Maqāṣid Al-Syarī'ah al khasah yang dikhususkan untuk salah satu bab dari syariah yang ada bab, seperti maqasid al syariah bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau Maqāṣid Al-Syarī'ah al juz'iyah yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban sholat, haram perselingkuhan, dan sebagainya. Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori maqashid syariah menurut Ibnu 'Āsyūr. Dengan harapan dapat mengetahui ciri-ciri dan keunikannya dari teori. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mencari dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini. Ibnu 'Āsyūr pada maqashid al syar'iyah.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Syarī'ah, Ibnu 'Āsyūr*

¹ Institut Agama Islam Hasanuddin pare

² Universitas Islam Majapahit Mojokerto

³ Institut Agama Islam Hasanuddin pare

Abstract

Maqāṣid Al-Syarī'ah from the perspective of Ibnu 'Āsyūr, a contemporary scholar who has contributed greatly to developing maqasidus sharia, not only from the point of view of how Islamic law becomes a means for individuals to get closer to God, but also how humans actually function as individual beings, social beings and Godly beings. Understanding and developing Maqasidus sharia knowledge becomes tenting for us to be able to feel the spirit of tasyri' so that our faith will increase. Maqasid al Sharia can be in the form of maqasid al'ammah sharia, which covers all aspects of sharia and Maqāṣid Al-Syarī'ah al khasah which is devoted to one of the chapters of sharia that has chapters, such as maqasid al sharia in economics, family law and others, or Maqāṣid Al-Syarī'ah al juz'iyah which includes every syara' law such as the obligation to pray, forbidden adultery, and so on. In this paper, the discussion will be focused on the maqashid sharia theory according to Ibn 'Āsyūr. With the hope of knowing the characteristics and uniqueness of the theory. This research is a research that uses a qualitative descriptive approach using the literature study method, namely by searching for and studying literature related to the problem that is the object of this research study. Ibn 'Āsyur on maqashid al syar'iyah.

Keywords: *Maqāṣid Al-Syarī'ah, Ibnu 'Āsyūr*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sosial dan budaya tentunya membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pada bidang hukum Islam. Pastinya dengan adanya pola perubahan, kebutuhan dan kepentingan umat saat ini menjadikan tantangan tersendiri bagi eksistensi hukum Islam.⁴ Upaya kontekstualisasi hukum dilakukan mujtahid dengan memunculkan konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagai orientasi dari produk hukum Islam yang tentunya bisa menjawab persoalan kontemporer. Para ulama menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai salah satu bagian penting dalam kajian usul fiqh. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa maqāṣid kontemporer.⁵

Alasan merumuskan maqāṣid al-syarī'ah tidak lain sebagai jawaban dari fenomena masyarakat pada masa itu sekaligus problem solving permasalahan yang muncul pada masa itu juga. Tentunya seiring berjalanya waktu, hal ini membutuhkan telaah baru dan pengkajian ulang terhadap maqāṣid al-syarī'ah jika disandingkan dengan keadaan sekarang ini yang tentunya telah mengalami dinamika dan struktur sosial⁶. Oleh

⁴ Mashudi, M. (2017). Kontribusi Metode Istiqra' Dalam Program Vasektomi (Mop). *Iqtisad*, 4(2), 49–72. <https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.262> 9

⁵ Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*. Bandung: Mizan.

⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, (2021) *Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda*. *Juris*, <https://ojs.iainbatuhsangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/3257/2025>

karena itu, beberapa ulama seperti Ibnu 'Āsyūr memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan hukum Islam melalui maqāṣid al-syarī'ah yang mereka bangun.

Permulaan perhatian Ibn 'Ashur terhadap maqāṣid yakni: Pertama termaktub dalam kitabnya, *Alaisa al-Subḥ bi Qarīb*, memberikan kritik terhadap sistem pendidikan di dunia Islam pada umumnya melalui perspektif maqāṣid. Dampak penjajahan yang dirasakan rakyat Tunisia menjadi pemicu untuk bangkit dan berjuang untuk bisa keluar dari keterpurukan. Diperkuat adanya reformasi Islam yang pelopori oleh Muhammad Abduh dengan gagasannya “Wacana Pembaharuan Islam”. Apalagi setelah kunjungan kedua kalinya 'Abduh ke Tunisia (1903 M⁷). Metodologi yang digunakan oleh Ibnu 'Āsyūr adalah *istiqrā'*.

Ibnu 'Āsyūr membagi maqāṣid Syariah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, maqāṣid al tashri' al ammah adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, maqāṣid al khasah adalah cara-cara yang dikehendaki shari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus⁸.

Maqāṣid al Syariah bisa berupa maqāṣid Syariah al'ammah, yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan maqāṣid Syariah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqāṣid al Syariah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain - lain, atau maqāṣid Syariah al juz'iyah yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya⁹.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Ibnu 'Āsyūr

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Ṭahir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭahir bin 'Ashur. Beliau terlahir dari lingkungan keluarga yang dapat dikatakan istimewa dalam ilmu keislaman, atau lebih tepatnya keluarga para ulama, semisal seperti: Sheikh Ahmad bin 'Ashur, Muhammad bin 'Ashur, Muhammad Ṭahir bin 'Ashur al-Jad,

⁷ Al-Hasanī, I. (1995). *Nadariyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām Muhammad ibn 'Ashur*. al-Ma'had al- 'Alimī li al-Fikr al-Islamī.

⁸ Al Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadhariyat al Maqashid'Inda al Imam al Shatibi*, Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat.14).

⁹ Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 183).

dan kemudian Muhammad Fadil bin 'Ashur. Tepatnya beliau dilahirkan pada tahun 1879 M di pinggiran kota yang bernama La Marsa, Tunisia. Isma'īl al-Hasanī membagi fase kehidupan salah satu pilar ilmu maqāsid al-sharī'ah ini dalam dua fase besar yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap perkembangan pemikirannya. Pertama, fase penjajahan kolonial Perancis atas negara-negara maghrib al-'arabi atau Afrika Barat (Maroko, Aljazair, Tunisia) dalam rentang waktu 1881 M hingga 1956 M. Kedua, adalah fase kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956 M hingga tahun 1973 M, yakni tahun dimana beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir¹⁰.

Fase pertama kehidupannya dilalui dengan terjadinya berbagai peristiwa besar di dunia Islam, seperti melemahnya imperium kekhalifahan Turki Usmāni. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis Eropa untuk melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika Utara dan Afrika Barat, termasuk Tunisia tempat lahir dan tumbuh kembang beliau. Pahitnya penjajahan menyadarkan rakyat Tunisia untuk bangkit dan berjuang untuk bisa keluar dari keterpurukan. Dalam prosesi menuju kemerdekaannya, ada faktor historis yang melatarbelakanginya: Pertama, pengaruh eksternal, yakni pengaruh yang datang dari para pejuang reformasi Islam dari Mesir seperti Muhammad 'Abduh. Gagasannya mengenai "wacana pembaharuan Islam" yang digagas dan disebarluaskan melalui media cetak "Urwatul Wutsqā" sangat mempengaruhi pola pikir para cendekiawan muslim di dunia, termasuk Ibn 'Ashur dan cendekiawan lainnya di Tunisia. Terlebih pasca kunjungan kedua 'Abduh ke Tunisia (1903 M) semakin meledakkan semangat para cendekiawan Tunisia dalam hal pemikiran dan pembaharuan Islam. Karena itu wajar jika kemudian Ibn 'Ashur dianggap sebagai cendekiawan yang terpengaruh oleh pemikiran pembaharuan 'Abduh, Jamaluddīn al-Afgānī, Rasid Ridā dan lainnya¹¹.

Fase kedua, kehidupan pasca kemerdekaan. Dalam fase ini Ibn 'Ashur mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya dalam dunia pendidikan. Pada fase ini, selain menjabat staf pengajar resmi di universitas, ia juga menjabat sebagai Hakim Agung mazhab Maliki dan Mufti Agung Tunisia pada tahun 1926 M. Kecemerlangan karirnya juga membawanya turut aktif dalam dunia internasional seperti sebagai anggota Majma'

¹⁰ Isma'īl al-Hasanī, Nadariyat al-Maqāsid 'inda al-Imām Muhammad ibn 'Ashur, (Ribat: al-Ma'had al-'Alimī li al-Fikr al-Islamī, 1995), 75.

¹¹ Isma'īl al-Hasanī, Nadariyat al-Maqāsid 'inda al-Imām Muhammad ibn 'Ashur, (Ribat: al-Ma'had al-'Alimī li al-Fikr al-Islamī, 1995), 75.

Lugatulal'Arabīyah (Pusat Studi Bahasa Arab) di Kairo Mesir (1940 M.), ia pernah juga menjadi anggota utusan Majma' al-'Ilmi al-'ArabīdiDamaskus (1955M). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pergolakan sosial- politik dan budaya pada masa itu turut membentuk pola pemikiran Ibn 'Ashur¹². Sebagai seorang ilmuwan ia aktif menulis beberapa karya buku penting yang mencerminkan kebebasan pemikirannya yang khas. Beberapa karya Ibn 'Ashur yang dapat disebutkan di sini diantaranya: *Taḥrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*; *Maqāsid al-sharī'ah al-Islamiyah*; *Usul Niḍam al-Ijtima' fi al-Islam*; *Alaisa al-Subḥu bi Qarīb*; *Naqd 'Ilmi likitāb al-Islām wa Usūl al-Hukm*, dan masih banyak lagi karya-karyanya yang tersebar dan belum sempat diterbitkan dalam bentuk buku¹³.

2. Pemikiran Maqāsid al-sharī'ah Menurut Ibn 'Ashur

Ibnu 'Āsyūr membagi maqāsid syariah menjadi dua bagian yaitu maqāsid al amah dan maqāsid al khasah. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqāsid yaitu dengan fitrah, masalah, dan ta'lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqāsid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqāsid. Tujuan umum (maqāsid al 'amah) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan⁶ Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya⁷ Selanjutnya Ibnu 'Āsyūr membatasi maqāsid al ammah dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (al thubut). Kedua, jelas (al duhur), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan

¹² Ibid. 78

¹³ Chamim Tohari, Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur, Jurnal IAIN Pontianak.

karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri¹⁴.

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu 'Āsyūr adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi)¹⁵. Ibnu 'Āsyūr membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut: 1). Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. 2). Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu. 3). Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan. 4). Adanya maslahat karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. Cara untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama dengan cara menakut-nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati, kedua dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya: diharamkannya menyiasati hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan¹⁶.

Selanjutnya ia menegaskan bahwa tujuan penetapan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dalam melihat apakah suatu hukum itu mempunyai maslahat atau justru akan mendatangkan mafsadah, maka ia membatasi maslahat dari empat aspek: pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat terbagi menjadi dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Kedua, maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu terbagi menjadi dua yaitu maslahat kulliyah, dan maslahat juz'iyah. Ketiga, maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan terbagi menjadi tiga bagian yaitu maslahat qat'iyah, maslahat danniyah, dan maslahat wahmiyah. Keempat, adanya maslahat sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan.

¹⁴ Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. 2007. *Al Maqashid al Shar'iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith, 233)

¹⁵ Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais.: 235)

¹⁶ Ibid. 132

Mashlahah semacam ini sebagai awal kemunculan metode tathollu'at (observasi), tafathanat (pemahaman), dan madhahir (fenomenologi).¹⁷

Di samping batasan-batasan di atas Ibnu 'Āsyūr menambahkan bahwa maqashid Syariah harus sesuai dengan empat hal. Pertama, sifat dasar fitrah adalah adanya toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan dan kebebasan. Kedua memprioritaskan makna dibandingkan lafadz ketika mempertimbangkan hukum. Dengan demikian maka, syariah sebagai ajaran akan sesuai bagi segala waktu dan tempat, merealisasikan dan memulakannya syariah. Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (maqshud) atau prasarana (wasilah)¹⁸.

Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum. Prasarana (al wasail), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti bentuk akad dan lafadz orang-orang yang

¹⁷ M. Muawaffaq, *Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu 'Āsyūr*, Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1 2021

¹⁸ Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid*'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 250).

mewakafkan yang menjadikannya sebagai prasarana untuk mengetahui tujuan mereka dalam akad¹⁹.

Dengan kata lain bahwa Ibnu 'Āsyūr dalam menetapkan maqāshid khasah adalah dengan cara memilah apakah suatu hukum menjadi tujuan (maqsud), atau menjadi prasarana (wasilah). Setelah itu ia membagi maqashid menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia, dari tujuan-tujuan tersebut dilihat dari segi hubungannya dengan hak Allah dan hak hamba terbagi menjadi tiga yaitu hak-hak Allah, hak-hak hamba, percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Sedangkan wasilah (prasarana) adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti menyaksikan dalam pernikahan dan mengumumkan nikah. Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan fitrah adalah keadaan pertama yang ada pada manusia yang tercermin pada nabi Adam AS. Ia merupakan keadaan yang bisa menerima kebaikan dan konsistensi yang merupakan maksud dari firman Allah SWT adalah manusia itu (dahulunya) satu umat. Tauhid, petunjuk, dan kebaikan adalah fitrah yang diciptakan Allah SWT ketika menciptakan manusia²⁰.

Ibnu 'Āsyūr menegaskan pentingnya fitrah untuk membantu ahli fiqih dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa dijadikan alat untuk menilai perbuatan para mukallaf. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari fitrah, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharannya keberadaan fitrah maka ia hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di bawah keduanya maka ia dilarang, sedangkan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan fitrah maka ia diperbolehkan. Terkadang sifat fitrah ini bertentangan dalam satu perbuatan, jika dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya maka digabungkan, dan jika tidak mungkin maka dipilih perbuatan yang mengakibatkan terpeliharannya fitrah. Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka ia termasuk fitrah, sedangkan sebaliknya adalah telah melenceng dari fitrah¹⁴ Alal al Fasi menjelaskan pengertian fitrah adalah setiap kemaslahatan adalah fitrah, seperti jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah

¹⁹ Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais.156).

²⁰ Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid*'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 266)

lembut terhadap sesama, berbuat baik, toleransi. Sebaliknya sifat dusta, khianat, menipu, ingkar janji, saling membenci, berbuat buruk, fanatik, adalah melawan fitrah²¹.

a. Mendatangkan Kemaslahatan Dan Menolak Mafsadah Dalam Muamalat

Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan masalah adalah sifat bagi perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk selamanya secara mayoritas maupun individu. Mashlahah dalam bidang muamalah modern, baik yang bersifat umum atau khusus. Mashlahah secara khusus adalah mashlahah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh individu dengan munculnya perbuatan dari para individu untuk kepentingan masyarakat yang terdiri dari para individu. Sedangkan mashlahah secara umum didapatkan sebagai pengikut atau konsekuensi logis dari mashlahah khusus, seperti menjaga harta dari israf (berlebih-lebihan). Menurut Mustafa Zaid, mashlahah ditinjau dari segi dibutuhkanannya terbagi menjadi tiga: mashlahah daruriyah, mashlahah hajiyah, mashlahah tahsiniah²² Mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadah ini sesuai dengan kaidah yang digagas oleh Shatibi adalah *Wad'u al syarai' innama huwa li masalih al 'ibad fi al 'ajil wa al aajil ma'an* (penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti)²³. Dasar mashlahah pada hak-hak dalam muamalat menurut Ibnu 'Āsyūr terbagi menjadi dua, hak-hak Allah sebagai mashlahah 'ammah dan hak-hak hamba sebagai mashlahah khasah. Ketika mashlahah 'ammah bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum atau secara mayoritas atau melindungi hak orang yang tidak bisa melindungi haknya, maka Shari' mewajibkan dengan wajib 'ain, dan di sisi lain diwajibkan dengan wajib kifayah. Seperti wajibnya menjaga jiwa, yang wajib kifayah menyelamatkan orang yang tenggelam. Sedangkan maslahat khasah adalah transaksi yang mendatangkan kemanfaatan untuk diri sendiri. Ketika terjadi pertentangan antara dua mashlahah maka perlu dilakukan tarjih, seperti mendahulukan mashlahahiman dari pada mashlahah amal.

Hukum asal muamalah menurut Ibnu 'Āsyūr semuanya adalah ta'lil (berdasarkan illat). Mayoritas hukum muamalah yang dianggap sebagai hukum ta'abud (bernilai ibadah) mendatangkan kesulitan bagi kaum muslimin. Sedangkan Allah berfirman: Allah

²¹ Al Fasi, 'Alal. 1993. *Maqashid al Syariah al Islamiyah wa Makarimuha*. Ribat: Dar al Gharb al Islami.194

²² Zaid, Mustafa. 1964. *Al Mashlahah fi al Tasyri' al Islami*. Kairo: Dar al Fikr, 55

²³ Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. 2000. *Qawaid al Maqashidi 'Inda al Imam al Shathibi 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Dimasq: Dar al Fikr,126

tidak menjadikan agama bagimu sebagai sesuatu yang menyulitkan (al Hasani, 1995: 318). Ibnu 'Āsyūr menjadikan ta'lil sebagai dasar teori tentang rasionalisasi pemikiran shari'ah, hal ini tampak jelas dari alasan-alasannya sebagai berikut, ta'lil adalah salah satu kemungkinan dasar adanya qiyas ushuli (qiyas yang dilakukan oleh para ulama' ushul) dalam mencari solusi masalah-masalah yang tidak ada dalam teks, ia mencakup semua hukum- hukum ibadah dan muamalah, sarana untuk menemukan karakteristik syariah, kebiasaan pencarian dalil dalam fiqh dan kebiasaan perbandingan dalam ilmu ushul fiqh. Ta'lil menurut Ibnu 'Āsyūr adalah sebagai dasar teori maqāshid, karena penelitian di bidang maqashid berdasarkan pada ta'lil. Ia membangun posisinya dalam hal ta'lil ketika menafsirkan dan meneliti teks-teks syariah (al Hasani, 1995: 323). Demikian dasar-dasar umum filosofi pembentukan hukum dalam teori maqashid syariah perspektif Ibnu 'Āsyūr.

Fitrah disini memainkan peranan penting dalam membangun teori maqāshid, setelah disesuaikan dengan shara' baik secara pokok maupun cabang, maka setiap tujuan syariah harus berdasarkan pada fitrah yang mana dasar umumnya adalah untuk jalb al masalih dan dar'u al mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), dengan demikian akan menghasilkan dalam ijihad fiqh, rasionalisasi dalam maqashid dan istinbat hukum. Ibnu 'Āsyūr membatasi definisi masalah, kemudian menjelaskan tentang jalbu al masalih dan dar'u al mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan) dalam dua bentuk yaitu batasan hak-hak dalam muamalah dan menghilangkan kontradiksi antara beberapa masalih. Selanjutnya ia menjelaskan tentang mashlahah maqsudah shar'an (kebaikan yang diinginkan oleh shara'). Mengenai ta'lil adalah salah satu metode rasionalisasi di bidang Syariah, karena ta'lil merupakan salah satu solusi untuk menjembatani "terbatas-nya" teks dan selalu berkembangnya permasalahan dalam kehidupan dan sarana untuk menemukan karakteristik aturan dan batasan hukum.

Al Maqam adalah membedakan antara teks syar'i dengan ruhnya. Pengertiannya adalah mashlahah yang diinginkan syara' yang tidak bisa dipahami dari arti asal suatu teks, akan tetapi bisa dipahami dari arti yang tersembunyi dari arti teks tersebut²⁴. Maqam adalah situasi ketika seseorang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan dalam bingkai kondisi tertentu. Khitabshar'i adalah merupakan khitab bahasa yang ditransfer

²⁴ Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid*'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami. 326

dari Rasul SAW, maka orang yang menjadikan dalil dengannya harus menguasai maqam (situasi)-nya agar bisa memahami arti yang dituju secara syara'.

Maqam yang dimaksud terdiri dari dua bagian. Pertama adalah maqam maqal, berupa qarinah-qarinah lafdiyah. Sedang yang kedua adalah maqam hal berupa qarinah-qarinah haliyah (situasi dan kondisi yang menyertai) situasi yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan (al Hasani, 1995: 339). Tradisi teori keilmuan para Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in berdasarkan pada perbedaan antara maqamat (situasi dan kondisi) teks-teks shari'ah seperti perjalanan ke Madinah, hal ini bertujuan untuk melihat lebih dekat pada fakta peninggalan Rasul dan perbutannya, perbuatan sahabat serta tabi'in. Dengan mengetahui maqamat (situasi dan kondisi) akan bisa menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan dengan dalil dan memperjelas illat yang dituju oleh Shari' sehingga hukum-hukum yang tidak ada teksnya bisa digantungkan kepadanya.

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa maqamat (situasi dan kondisi) yang menyebabkan perkataan dan perbuatan Rasul ada dua belas yaitu: tasyri' (pembuat hukum), fatwa, qadha' (memutuskan perkara), imarah, huda, sulh (arbitrator), isyarah 'ala al musytashir, nasihah, takmil al nufus, ta'lim al haqaiq al 'aliyah, ta'dib, tajarrud 'an al irshad. Seorang peneliti harus bisa membedakan antara maqamat (situasi dan kondisi) mauidhah, targhib, tarhib, tabshir, dan maqamat ta'lim, tahqiq, dan tasyri'²⁵. Maqam merupakan metode yang dipakai oleh Ibnu 'Āsyūr dalam membangun teorinya. Menurutnya maqam harus dihadirkan dalam fiqh shari'ah. Tujuan menghadirkan maqam paling tidak ada tiga tujuan; pertama, untuk mentafsirkan teks, kedua untuk mencari illat hukum dan ketiga untuk menjadikan dalil pada suatu hukum²⁶.

Fungsi dari mengetahui wasilah al maqashid adalah untuk menjaga Syariah secara keseluruhan ketika melihat juz'iyahnya. Ketika melihat mashlahah tersebar di segala bab-bab Syariah, maka seharusnya melihat juz'iyat itu dengan kulliyat ketika hendak menerapkan dalil-dalil khusus dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas²⁷. Sedangkan Tujuan merealisasikan wasilah al Maqashid adalah melihat perkataan dan nash (teks) Syariah. Mayoritas ilmu ushul digambarkan dengan kaidah-kaidah lafdziyah, maka cara berdalil sangat tergantung kepada sejauh mana ahli ushul memahami maqashid al Syariah. Satu

²⁵ Ibid 350

²⁶ Ibid 354

²⁷ Al Syathibi, Imam. tt. Al Muwafaqat fi Usul al Syariah. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah. Auda, Jasser. 2007. Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidih. Herndon: IIIT. 106

lafadz terkadang dilematis apakah ia harus diartikan secara hakiki atau majaz, umum atau khusus, ifrad atau ishtirak, secara independen atau disimpan, mutlak atau muqayyad, arti asli atau tambahan, tartib atau taqdim dan ta'khir, ta'sis (dasar) atau ta'kid, baqa' atau nasakh, arti shar'i atau aqli, urfi atau lughawi²⁸.

Maqashid mempunyai beberapa wasilah yang akan mengarahkan pada satu tujuan yaitu menghilangkan kontradiksi secara jelas, yang mencakup beberapa aspek seperti takhsis atau ta'mim, itlaq atau taqyid, tarjih, jam'u atau nasakh. Dengan demikian maka seorang Mujtahid tidak hanya terfokus pada satu teks shar'i akan tetapi harus melihat juga pada teks-teks lain yang terkadang memberikan gambaran global, atau menjelaskan yang mujmal, atau mentakhsis yang umum atau berakhirnya masa pengamalan suatu teks²⁹.

Ahli Fiqih atau ahli usul fiqih dalam menetapkan illat hukum berdasarkan pada wasilahal maqashid. Hal itu dikarenakan tujuan qiyas adalah menelusuri illat illat berikut: munasabah, tanqih al manat (menyeleksi), takhrij al manat (mengeluarkan), ilgha' al fariq. al Munasabah adalah suatu sifat yang tampak, terukur yang mana akal bisa memberikan hukum padanya sebagai tujuan dari terealisasinya mashlahah atau tertolaknya mafsadah. Tanqih al manat adalah membuang atau tidak menganggap sebagian sifat dan menjadikan selain apa yang telah dibuang sebagai illat hukum. Takhrij al manat adalah proses mengeluarkan illat nya al munasabah. Ilgha' al Fariq adalah salah satu cara tanqih al manat.

Untuk seorang Mujtahid dalam mencari dalil bagi hukum-hukum yang tidak terdapat dalam qiyas dan juga tidak ada dalil secara khusus, bisa memfokuskan pada wasilah al maqashid. Dalam menetapkan maqashid'ammah Ibnu 'Āsyūr meringkas menjadi lima poin yaitu: pemberlakuan hukum dengan tujuan memudahkan, dzariah, larangan mensiasati hukum, menghargai penetapan hukum, kekuatan aturan harkat martabat serta ketentraman umat. Pelaksanaan Hukum dengan Tujuan untuk Memudahkan. Untuk merealisasikan hukum-hukum Syariah secara umum tidak mungkin terjadi kecuali dengan tujuan memudahkan. Seperti contoh batasan khamr sebagai wasilah diterapkannya hukum had bagi peminumnya³⁰. Saddu al Dzari'ah dan Fathu al Dzari'ah (Menutup dan membuka dzari'ah) Dzari'ah secara bahasa berarti segala sesuatu

²⁸ Al Hasani, Ismail. 1995. Nadzariyat al-Maqashid'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami. 106

²⁹ Ibid. 377

³⁰ Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. Maqashidal Syariah. Yordania: Dar al Nafais. 129

yang digunakan sebagai perantara kepada orang lain. Sedangkan dzari'ah secara istilah adalah membuka dan menutup sesuatu. Dzariah sebagaimana ia wajib di tutup ia juga wajib dibuka, dimakruhkan, disunahkan, dan diperbolehkan. Dzariah adalah wasilah, wasilah pada sesuatu yang diharamkan hukumnya haram, wasilah sesuatu yang wajib hukumnya wajib seperti berangkat sholat jumat dan berhaji. Dzari'ah adalah sebagai jalan mencari dalil terhadap maqashid yang akan membedakan antara wasilah dan maqsud dengan menjadikannya sebagai kerangka berfikir berdasarkan penjelasan mashlahah dan mafsadah³¹.

Perangkat untuk membedakan antara wasilah dan maqsud adalah bergantung pada penetapan saddu al dzari'ah sebagai tujuan umum. Tujuan ini menurut Ibnu 'Āsyūr adalah munculnya kerusakan secara umum terhadap dampak hukum di samping adanya asal kemaslahatan. Jika suatu perbuatan mengandung masalah, namun tujuan perbuatan atau dampaknya berakibat pada mafsadah, maka dzari'ah tidak perlu ditutup. Sedangkan jika tujuan suatu perbuatan mengandung mafsadah yang bercampur masalah maka harus dilakukan penutupan dzari'ah³².

Tujuan Syariah melarang hilah yang menghilangkan tujuannya dari suatu hukum menurut Ibnu 'Āsyūr adalah karena hilah merupakan wasilah dengan perbuatan yang diperbolehkan secara dhahir dengan tujuan agar terbebas dari tuntutan³³. Wasail al shari'ah dalam merealisasikan tujuan shari'ah kembali pada cara ekstrim dan ketat pada satu sisi dan mempermudah serta kasih sayang pada sisi yang lain, yang terdiri dari beberapa kecenderungan/insting sebagai berikut: Al Wazi' al nafsani (insting kejiwaan), hal ini terealisasi dalam memperbaiki keyakinan; Al Wazi' al Sultani (insting kekuasaan), seperti khalifah, Pemerintah, qadi, mufti, polisi, pengawas dan kepala Daerah.

Beberapa wasilah menggunakan jalan yang mudah dan penuh kasih sayang. Sedang Ibnu 'Āsyūr membatasi wasilah ini dengan hal-hal berikut: dasar suatu hukum bertujuan untuk memudahkan, perubahan hukum biasanya dari sulit menuju mudah, tidak mengabaikan udzur mukallaf karena berdasar pada hikmah, illat, dan batasan³⁴ Menurut Ibnu 'Āsyūr hendaknya dalam melakukan kajian ilmiah dalam wasilah ijtihad agar selalu

³¹ Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid*'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami. 386

³² Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid*'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin' Ashur. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami. 390

³³ Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais 115

³⁴ Ibid. 401

memperhatikan dua hal: penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan maqashid shari' al ashliyah dan tabaiyyah, dan penelitian yang bertujuan untuk membedakan ijthad yang bisa berubah dan tidak bisa berubah³⁵.

Pada tingkatan Menetapkan Maqashid Khashah akan dijelaskan maqashid khashah (tujuan khusus) dan cara untuk merealisasikannya sebagai berikut: Hak-hak bertransaksi (huquq al muamalah) penentuan dasar hak pada muamalah merupakan wasilah bagi dua tujuan peradilan: pertama pencerahan hak-hak itu pada diri qadli. Kedua menetapkan hak-hak itu pada diri orang yang berperkara. Menjaga aturan, kewibawaan, dan memperkuat persatuan umat; Kekuatan finansial suatu umat merupakan wasilah yang menjamin realisasi maqsud al khash (tujuan khusus); Peredaran, Kejelasan, Penjagaan Merupakan Tujuan Syariah dalam Harta. Wasilah untuk merealisasikan maqsud peredaran ada tiga wasilah pertama wasilah dalam penjagaan, kedua wasilah dalam memudahkan dan ke tiga wasilah dalam kesinambungan dan keberlangsungan (al dawam wa al tamkin)³⁶. Pemikiran maqashid dalam teori Ibnu 'Āsyūr di samping harus memenuhi unsur maqam al khitab al shar'i untuk menjelaskan arti yang dimaksud, ia membutuhkan dua wasilah yaitu: istiqlal dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam wasilah dan sesuatu yang termasuk maqashid dalam fiqh Syariah al tatbiqi. Maqam merupakan jalan untuk membatasi tujuan shar'i dari suatu khitab, sementara istiqlal (induksi) dan al tamyiz baina al wasilah wa al maqsud (membedakan antara wasilah dan tujuan) merupakan dua wasilah untuk menetapkan tujuan hukum secara khusus atau umum. Metode ini merupakan suatu teori yang berdasarkan pada filsafat pembentukan hukum, yang cara kerjanya khusus ke umum yang mana teori ini berdasarkan pada kesesuaian antara shara' dengan fitrah dan mashlahah yang berpijak pada universalitas illat-illat hukum dalam naungan fitrah dan mashlahah yang dituju oleh shara'. Syariah di bangun berdasarkan fitrah dan mashlahah hingga keduanya sesuai, hal itu merupakan teori dasar untuk mencari illat hukum dalam naungan keduanya. Mencari illat hukum berdasarkan fitrah dan mashlahah merupakan dasar filsafat teori maqashid hal ini dikarenakan antara fitrah dan mashlahah dalam Syariah berjalan beriringan.

³⁵ Ibid 151

³⁶ Ibid 189

b. Keunggulan Pemikiran Maqāsid al-shārī'ah Ibn 'Ashur

Berdasarkan hasil kajian atas pemikiran maqāsid al-shārī'ah Ibn 'Ashur di atas, terdapat poin yang menjadi penilaian penulis yang sekaligus sisi kelebihan atas pemikiran yang diteliti, yakni konsep maqāsid al-shārī'ah dengan cakupan yang universal. Apabila dilihat dari sisi sejarahnya, aspek universalitas maqāsid al-shārī'ah baru terbentuk pada masa Ibn 'Ashur. Klasifikasi yang dilakukan Ibn 'Ashur tentang maqāsid al-shārī'ah menjadi dua bagian penting, yakni maqāsid 'ammah dan khaṣṣah sebenarnya merupakan titik awal yang menjadi pembeda dari pemikiran maqāsid sebelumnya.

Pertama, dari aspek cakupan dan keberlakuannya, maqāsid 'ammah memiliki cakupan keberlakuan yang universal, yakni tidak hanya berlaku untuk kaum muslimin saja tetapi juga berlaku untuk seluruh manusia dan alam semesta. Syari'ah Islam dalam pandangan Ibn 'Ashur memiliki sifat universal yang dapat diterima seluruh umat manusia, yang selain diturunkan untuk seluruh manusia, juga untuk membangun aturan hidup berlandaskan substansi-substansi syari'ah Islam pada seluruh bentuk sistem dan tata hidup masyarakat di muka bumi. 73 Esensi terpenting dari konsep universalitas syari'ah Islam Ibn 'Ashur terfokus pada tujuan yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan syari'ah Islam, yakni terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia pada setiap zaman dan tempat. Dan hal itu dapat diwujudkan dengan dua cara berikut; Pertama, syari'ah Islam memberi kelonggaran dan keringanan kepada umat manusia dalam penerapan esensi-esensinya pada kondisi dan bentuk yang berbeda, dengan tetap memegang prinsip memudahkan hukum-hukumnya tanpa memberatkan dan menyulitkan bagi pemeluknya. Kedua, Penerapan esensi syari'ah Islam tersebut bisa jadi diadopsi oleh umat non-muslim dalam bentuk hukum-hukum dan aturan hidup yang berbeda-beda seperti hukum Persia, Romawi, Hindu, China, dan lainnya. Intinya, keseluruhan hukum tersebut bertemu pada satu titik universal, yakni terciptanya kebaikan dan keteraturan hidup.

Universalitas syari'ah Islam dalam pandangan Ibn 'Ashur tampaknya tidak menempati posisi sebagai tujuan dari syari'ah itu sendiri, tetapi lebih pada cara pelaksanaan maqāsid al-shārī'ah itu sendiri yang ditekankan untuk berlaku secara universal dengan cara memberi kemanfaatan baik bagi kaum muslimin maupun non muslim. Misalnya sifat kemudahan, keadilan, dan menghindari kerusakan, adalah sifat-

sifat yang dibutuhkan oleh semua orang, apapun agamanya. Dalam konteks ini Ibn 'Ashur menegaskan bahwa ajaran Islam yang menyangkut prinsip-prinsip umum hendaknya dapat diterapkan secara universal. Adapun hukum-hukum dalam Islam yang berkaitan erat dengan konteks sosiologis bangsa Arab tidak seharusnya dipaksakan penerapannya untuk bangsa lain yang bukan Arab. Ibn 'Ashur memberi contoh tentang masalah raḍā'ah (wanita yang menyusui anak) dan tentang masalah jilbab, dimana terbentuknya hukum kedua masalah tersebut dalam fiqh sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh adat dan kondisi sosial bangsa Arab. Sedangkan maqāsid khaṣṣah yang terdapat pada bab-bab tertentu dalam hukum Islam – seperti pada hukum keluarga, hukum properti dan hukum muamalah pada umumnya – memiliki cakupan yang lebih sempit darimaqāsid'ammah, setidaknya hanya menjangkau umat Islam yang menerapkan hukum tersebut. Dalam konteks maqāsid khaṣṣah inilah konsep maqāsidterdahulu yang mencakup al-uṣūl al-khamsah menempati posisinya. Karena apabila dibandingkan dengan pemikiran Ibn 'Ashur tentangmaqāsid'ammah, pemikiran maqāsid yang berkaitan dengan al-uṣūl al-khamsah lebih menekankan pada perlindungan individu dan terbatas pada kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin.

Kedua, dari aspek analisisnya yang mampu mendeskripsikan maqāsid al-shārī'ah secara sistematis dan metodologis. Ibn 'Ashur sering mengakui bahwa pendapatnya dibangun berdasarkan analisis induktif (istiqrā'). Metode ini sebenarnya bukan metode baru dalam ijihad hukum Islam, tetapi sisi kelebihan Ibn 'Ashur adalah ia mampu menemukan hal-hal baru dalam maqāsid al-shārī'ah yang belum pernah diperhatikan oleh ulama sebelumnya, meskipun dengan penggunaan metode yang sama³⁷.

c. Kelemahan Pemikiran Maqāsid al-shārī'ah Ibn 'Ashur

Apabila pemikiran Ibn 'Ashur dilihat dan dipahami secara kritis, maka akan ditemukan beberapa hal yang dapat digunakan sebagai bahan kritik atas kelemahan konstruksi pemikirannya seperti berikut; Pertama, berbeda dengan pemikiran maqāsid al-shārī'ahsebelumnya yang memiliki tingkatan prioritas yang jelas, hal-hal yang termasuk dalam kategori maqāsid 'ammah dalam pandangan Ibn 'Ashur tidak disertai solusi prioritasnya. Artinya ketika terdapat dua atau lebih dari maqāsid ammah dalam satu

³⁷ Chamim Tohari, Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur, Jurnal IAIN Pontianak.

kondisi, Ibn 'Ashur tidak menjelaskan maqāsid 'ammah yang mana yang harus didahulukan. Hal ini akan menimbulkan kerancuan ketika teori ini benar-benar terjadi. Misalnya antara konsep toleransi (al-Samāhah) dan kebebasan (hurriyah), sejauh mana batasan-batasannya, dari kedua macam maqāsid 'ammah tersebut mana yang harus diprioritaskan, hal tersebut belum terjawab oleh penelitian Ibn 'Ashur. Kedua, teori maqāsid al-shārī'ah yang ditawarkan Ibn 'Ashur tidak disertai dengan aplikasi dan contoh-contoh yang memadai, termasuk aplikasi metode penerapannya. Sehingga tampak abstrak dan hanya dapat dipahami secara teoritis saja, selain itu juga terlihat kontradiktif antaramaqāsid al-shārī'ah'ammah dengan maqāsid al-shārī'ah khaṣṣah dilihat secara umum. Ketiga, sebagaimana para pendahulunya (khususnya al-Shāṭibī), pemikiran maqāsid al-shārī'ah Ibn 'Ashur masih terkungkung pada pendekatan bayani. Memang ia menegaskan bahwa metode yang digunakan untuk menetapkan pembaharuan maqāsid-nya adalah metode istiqrā', tetapi sumber utama analisis induktif yang digunakan tetaplah naṣ dan tidak keluar dari itu (misalnya berdasarkan sumber empiris). Padahal disatu sisi ia menegaskan bahwa jalan untuk mencapai masalah jauh lebih luas dan beragam daripada jalan yang telah dirumuskan oleh fuqaha', dan tidak harus selalu bergantung dengan naṣ. Karena akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi masalah.

Keempat, apabila dilihat secara utuh pemikiran Ibn 'Ashur sebenarnya lebih bersifat melengkapi pemikiran maqāsid al-shārī'ah sebelumnya. Harus diakui dalam banyak hal Ibn 'Ashur mampu menghadirkan aspek kebaruan yang sangat penting dari pemikirannya, meskipun dalam beberapa hal Ibn 'Ashur terkesan sekedar mengulangi pemikiran maqāsid sebelumnya tanpa modifikasi yang berarti, misalnya pemikiran al-Shāṭibī tentang masalahat. Terlepas dari kelebihan maupun kekurangannya, harus diakui bahwa pemikiran Ibn 'Ashur merupakan pemikiran pembaharuan yang memiliki ciri khas tersendiri dibidang ilmu maqāsid al-shārī'ah kontemporer yang sangat penting untuk dikembangkan oleh para pemikir selanjutnya³⁸.

C. KESIMPULAN

³⁸ Chamim Tohari, Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Shārī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur, Jurnal IAIN Pontianak.

Maqāsid al-shārī'ah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan syari'ah Islam. Sebelum masa Ibn 'Ashur, pemikiran maqāsid al-shārī'ah telah menemukan bentuknya dalam beberapa kategori yang terkenal dengan istilah al-uṣūl al-khamsah, yakni lima prinsip dasar yang mencakup (1) memelihara agama (hifz al-dīn), (2) memelihara jiwa (hifz al-nafs), (3) memelihara akal pikiran (hifz al-'aql), (4) memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan (5) memelihara harta kekayaan (hifz al-māl). Masing-masing dari kelima prinsip dasar tersebut memiliki tingkatan, yakni level ḍarūriyāt, al-ḥajjiyāt, dan taḥsīnat/al-tazyīnat. Kemudian pada masa Ibn 'Ashur, pemikiran maqāsid al-shārī'ah mengalami pembaharuan yang sangat penting karena pada masa ini terjadi pergeseran posisi al-uṣūl al-khamsah yang semula menempati kedudukannya sebagai maqāsid 'ammah menjadi maqāsid khaṣṣah. Sedangkan maqāsid 'ammah dalam pemikiran Ibn 'Ashur mencakup prinsip-prinsip maqāsid universal berikut; fitrah (al-fiṭroh), toleransi (al-samāhah), masalah (al-maslahah), kesetaraan (al-musāwah), serta kebebasan (hurriyāh).

Hal paling menonjol dari pemikiran maqāsid al-shārī'ah Ibn 'Ashur adalah klasifikasi cakupan keberlakuannya yang lebih universal dibanding dengan pemikiran maqāsid al-shārī'ah sebelumnya. Sedangkan sisi kelemahan pemikiran Ibn 'Ashur menurut penulis terletak pada ketidakjelasan tingkatan prioritasnya serta tidak disertai dengan aplikasi dan contoh-contoh yang memadai, termasuk aplikasi metode penerapannya. Sehingga tampak abstrak dan hanya dapat dipahami secara teoritis saja.

Daftar Pustaka

- Al Hasani, Ismail. 1995. *Nadzariyat al-Maqashid'Indaal Imam Muhammadal Thahirbin'Ashur*. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami.
- Al Syathibi, Imam. tt. *Al Muwafaqat fi Usul al Syariah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Auda, Jasser. 2007. *Fiqh al Maqsid Insat al Ahkm bi Maqsidih*. Herndon: IIIT
- Al Fasi, 'Alal. 1993. *Maqashid al Syariah al Islamiyah wa Makarimuha*. Ribat: Dar al Gharb al Islami.
- Al Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadhariyat al Maqashid'Inda al Imam al Shatibi*, Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. 2000. *Qawaid al Maqashidi 'Inda al Imam al Shathibi 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Dimasq: Dar al Fikr,
- Chamim Tohari, *Pembaharuan Konsep Maqāshid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur*, Jurnal IAIN Pontianak.
- Isma'īl al-Hasanī, *Nadhariyat al-Maqāshid 'inda al-Imām Muhammad ibn 'Ashur*, (Ribat: al-Ma'had al- 'Alimī li al-Fikr al-Islamī, 1995).
- Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Tahir. 2001. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais.
- Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. 2007. *Al Maqashid al Shar'iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith.
- Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, (2021) *Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda*. *Juris*, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/3257/2025>
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS.
- Mashudi, M. (2017). *Kontribusi Metode Istiqra' Dalam Program Vasektomi (Mop)*. *Iqtisad*, 4(2), 49–72. <https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.2629>.
- M. Muawaffaq, *Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu 'Āsyūr*, *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 2021.
- Zaid, Mustafa. 1964. *Al Mashlahah fi al Tasyri' al Islami*. Kairo: Dar al Fikr.